



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 990.45 / 77 / BPKB**

**TENTANG
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DAN BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN 2022**

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong, perlu menunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022, yang selanjutnya disebut PPKD dan BUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : PPKD dan BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
 2. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 3. Melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 4. Melaksanakan fungsi BUD;
 5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- KETIGA : PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA :
1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. Mengesahkan DPA-PD/DPPA-PD;
 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. Memberikan petunjuk pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 6. Menetapkan SPD;
 7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 9. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, PPKD selaku BUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ketua DPRD Kab. Parigi Moutong di Parigi.
3. Sekretaris Daerah Kab. Parigi Moutong di Parigi.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 990.45 / 27 / BPKAD

TANGGAL : 4 Januari 2022

TENTANG : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN 2022.

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	ATASAN LANGSUNG
1	2	3	4	5
1	YUSRIN USMAN, SE., MM NIP. 19700525 200502 1 004	PEMBINA Tkt I (IV/b)	KEPALA BPKAD KAB. PARIGI MOUTONG PPKD / BUD	BUPATI PARIGI MOUTONG

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU